



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat, NIK.** [REDACTED]

[REDACTED]

Sebagai **Penggugat.**

melawan

**Tergugat, NIK.** [REDACTED]

[REDACTED]

Sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 4 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah kontrakan Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di [REDACTED] Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Juli 2013;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tanpa alasan yang jelas sering menuduh Penggugat yang tidak-tidak berkaitan dengan keperawanan Penggugat, hingga karena hal ini Tergugat juga pernah pada tahun 2010 ini melakukan KDRT kepada Penggugat. Dan pada tahun 2011 Tergugat juga mempertanyakan kenapa Penggugat tidak kunjung hamil. Hingga pada tahun 2012 Penggugat pun hamil, namun Tergugat malah tampak tidak senang dengan kehamilan Penggugat, hingga Tergugat menuduh Penggugat tidak sedang mengandung anak Tergugat hingga Tergugat pernah menyumpahi anak yang sedang dikandung Penggugat dengan perkataan yang tidak pantas sama sekali, dan setelah anak lahir pun Tergugat tampak tidak senang dengan anak dan Tergugat menganggap

*Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagai beban hidup Tergugat. Sehingga semenjak tahun 2010 ini Penggugat sering tertekan dengan sikap Tergugat yang selalu meyudutkan Penggugat beserta anak, hingga seiring bertambah usia anak Tergugat semakin tampak tidak sayang kepada anak dan Tergugat sering mengatakan anak sebagai beban hidup Tergugat, bahkan ketika anak sakit pun Tergugat sering keberatan mengeluarkan uang untuk pengobatan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2019, yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, Tergugat semakin tidak menyayangi anak selayaknya anak Tergugat, Tergugat semakin sering beranggapan anak sebagai beban hidup Tergugat. Dan pada akhir bulan Mei 2019 ini Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah semenjak lama banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk keperluan yang bukan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (berhutang untuk keluarga Tergugat), sehingga karena hal ini Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri Tergugat, sedangkan Tergugat perhitungan kepada anak. Hingga pada awal bulan Januari 2019 ini Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, hingga pada awal bulan Juni 2019 Penggugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke kampung halaman Penggugat di Paninjauan dengan membawa anak dengan dikarenakan anak pada waktu itu sedang sakit, Tergugat pun membolehkan Penggugat untuk pulang kampung, meskipun Tergugat tampak tidak peduli dengan kepergian Penggugat. Sehingga semenjak inilah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan semenjak itu juga Tergugat yang berjanji akan pulang ke kampung Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat pun tidak ada inisiatif untuk menyuruh Penggugat untuk kembali ke Banten. Sedangkan semenjak itu Tergugat juga sering marah kepada Penggugat pada saat Penggugat meminta kiriman uang dari Tergugat untuk kebutuhan anak;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat/ kepulangan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada awal bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 tahun 8 bulan;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 9 Maret 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor xxxx, atas nama xxxx (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Saksi adalah adik kandung Penggugat;  
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama xxxx, suami dari Penggugat (kakak ipar saksi);

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat bukan wanita baik-baik serta Tergugat tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat sebagai anaknya, selain itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, karena tertekan dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

## 2. SAKSI II, [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama xxxx, suami dari Penggugat (adik ipar saksi);

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat bukan wanita baik-baik, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, serta Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019, karena tertekan dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

*Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah asli dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 9 Maret 2022 maka

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah kontrakan Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena semenjak tahun 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tanpa alasan yang jelas sering menuduh Penggugat yang tidak-tidak berkaitan dengan keperawanan Penggugat, hingga karena hal ini Tergugat juga pernah pada tahun 2010 ini melakukan KDRT kepada Penggugat. Dan pada tahun 2011 Tergugat juga mempertanyakan kenapa Penggugat tidak kunjung hamil. Hingga pada tahun 2012 Penggugat pun hamil, namun Tergugat malah tampak tidak senang dengan kehamilan Penggugat, hingga Tergugat menuduh Penggugat tidak sedang mengandung anak Tergugat hingga Tergugat pernah menyumpahi anak yang sedang dikandung Penggugat dengan perkataan yang tidak pantas sama sekali, dan setelah anak lahir pun Tergugat tampak tidak senang dengan anak dan Tergugat menganggap anak sebagai beban hidup Tergugat. Sehingga semenjak tahun 2010 ini Penggugat sering tertekan dengan sikap Tergugat yang selalu meyudutkan Penggugat beserta anak, hingga seiring bertambah usia anak Tergugat semakin tampak tidak sayang kepada anak dan Tergugat sering mengatakan anak sebagai beban hidup Tergugat, bahkan ketika anak sakit pun Tergugat sering keberatan mengeluarkan uang untuk pengobatan anak Penggugat dan Tergugat, sejak kepergian Penggugat/kepulangan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada awal bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka

*Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **SAKSI I** (adik kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (kakak kandung Penggugat) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal xxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Sya'ban 1443 Hijriah**, oleh kami

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agus Sopyan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Murti Dewi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Agus Sopyan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Murti Dewi, S.H.I.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 170.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 290.000,00</b>
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.PP